



# PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

Head Office

Summitmas I, 15th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62

PO BOX 6917/JKT.ST

Jakarta 12190, INDONESIA

Phone : (021) 2520185 Fax.: (021) 2524278



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)  
NOMOR : PC-07/05/2014**

**TENTANG  
PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor: PC-05/04/2014 Tentang Pembentukan Komite Audit Dan Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
- b. bahwa untuk memastikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai standar acuan kerja dan dapat bekerja secara transparan, akuntabel, profesional, objektif, independen dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur dalam Piagam Komite Audit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tentang Piagam Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Negara Nomor 4556);

5. Peraturan .../2



# PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

Head Office

Summitmas I, 15th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62

PO BOX 6917/JKT.ST

Jakarta 12190, INDONESIA

Phone : (021) 2520185 Fax.: (021) 2524278



5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 jo PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor: PC-05/04/2014 Tentang Pembentukan Komite Audit Dan Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Memperhatikan : Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Aluminium yang dibuat dengan Akta Notaris Neneng Salmiah, SH, M.Hum. Nomor 06 tanggal 16 Juli 2008.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

PERTAMA : Menetapkan Piagam Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Komisaris ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 30 Mei 2014

**Dewan Komisaris  
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero),**

**Agus Tjahajana  
Komisaris Utama**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur KBUMN;
2. Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
3. Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
5. Anggota Komite Audit.

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. DASAR PEMBENTUKAN**

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), yang telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara ke-141 dalam operasional pelaksanaannya wajib mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dalam rangka membantu Dewan Komisaris BUMN dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris BUMN wajib membentuk Komite Audit.

Komite Audit diangkat dan dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, independen, obyektif, profesional dan transparan untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern dan implementasi GCG yang dijalankan oleh Direksi/ Manajemen dalam mengelola Perusahaan dan mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

#### **2. TUJUAN PEMBENTUKAN**

Tujuan utama dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam hal:

- a. Pengawasan atas Laporan Keuangan
- b. Pengawasan atas Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit)
- c. Pengawasan atas Auditor Eksternal
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- e. Penilaian Manajemen Risiko
- f. Adanya pengaduan pihak ketiga (*wistle blowing system*)
- g. Pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*)
- h. Pengawasan atas Efektifitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- i. Penugasan khusus dari Dewan Komisaris

#### **3. MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM KOMITE AUDIT**

Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dengan maksud dan tujuan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai standar acuan kerja dan dapat bekerja secara transparan, akuntabel, profesional, objektif, independen dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II VISI DAN MISI KOMITE AUDIT**

### **1. VISI**

Sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara transparan, akuntabel, profesional, objektif, independen dan berdaya guna untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi perusahaan industri aluminium yang berdaya saing global.

### **2. MISI**

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Membantu Dewan Komisaris memastikan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- c. Membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa pengawasan atas kehandalan Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Auditor Eksternal, Penilaian Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap peraturan perundangan telah berjalan dengan baik.

## **BAB III STRUKTUR, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT**

### **1. STRUKTUR KOMITE AUDIT**

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua.
- c. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang merupakan salah satu Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari pegawai Perusahaan.

### **2. PERSYARATAN KOMITE AUDIT**

#### Persyaratan Independensi

- a. Anggota Komite Audit bukan berasal dari Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Anggota Komite Audit bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris
- c. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- d. Anggota Komite Audit tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik secara menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

#### Persyaratan Kompetensi

- a. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan atau akuntansi.
- c. Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.


- d. Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.
- e. Salah seorang anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup industri/ bisnis Perusahaan.
- f. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
- g. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit
- h. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.
- i. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

3. MASA JABATAN KOMITE AUDIT

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan melalui RUPS;
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit lainnya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya, dan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, serta tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan pada masa jabatannya tersebut.

**BAB IV  
 TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN KOMITE AUDIT**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, posisi Komite Audit di dalam struktur pengurusan perusahaan adalah :



## 1. TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Terkait dengan Pengawasan atas Laporan Keuangan
  - 1) Melakukan review/ penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan (bulanan, triwulan), proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
  - 2) Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen dan informasi lainnya.
  - 3) Melakukan pembahasan dengan Manajemen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan;
  - 4) Melakukan diskusi dengan SPI untuk membahas temuan dan isu-isu internal control dalam proses penyusunan pelaporan keuangan maupun hasil review SPI terhadap laporan keuangan perusahaan;
  - 5) Melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SPI maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) telah ditindak-lanjuti oleh Manajemen;
  
- b. Terkait dengan Pengawasan atas Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit)
  - 1) Melakukan review/ penelaahan efektifitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas SPI.
  - 2) Melakukan review/ penelaahan atas penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.
  - 3) Melakukan review/ penelaahan atas Internal Audit Charter untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat pembatasan pembatasan oleh Manajemen yang menghalangi SPI dalam menjalankan fungsinya secara optimal sesuai standard auditing yang berlaku;
  - 4) Melakukan review/ penelaahan rencana kerja tahunan SPI;
  - 5) Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan fungsi SPI, termasuk pelaporan dan komunikasi kepada Komite Audit;
  - 6) Melakukan evaluasi atas tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan SPI.
  
- c. Terkait dengan Pengawasan atas Kinerja Auditor Eksternal
  - 1) Menelaah dan memberikan pendapat atas independensi, kompetensi dan integritas Akuntan Publik yang ditunjuk (Auditor Eksternal);
  - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan KAP yang akan ditunjuk dalam RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL;
  - 3) Melakukan review/ penelaahan atas pengadaan KAP dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang didasarkan atas TOR (term of reference) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - 4) Melakukan review/ penelaahan atas temuan-temuan KAP signifikan yang disampaikan kepada Komite Audit dan melakukan diskusi dengan KAP untuk membahas temuan-temuan tersebut;
  - 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan
  - 6) Melakukan review/ penelaahan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan KAP.
  
- d. Terkait dengan Pelaksanaan Manajemen Risiko
  - 1) Melakukan review/ penelaahan dan memberikan pendapat atas kebijakan resiko manajemen yang dibuat Manajemen/ Direksi.

- 2) Melakukan review/ penelaahan dan memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan unit audit internal dan KAP, khususnya temuan-temuan yang berkaitan dengan risiko signifikan yang mungkin terjadi.
  - 3) Melakukan review/ penelaahan semua informasi yang diterima yang berkaitan dengan potensi risiko dan apabila diperlukan meminta bantuan unit audit internal untuk melakukan investigasi atas informasi tersebut.
  - 4) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- e. Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) dan Pengaduan Pihak Ketiga (*wistle blowing system*)
- 1) Melakukan pemantauan/ evaluasi dan *Cross Check* atas pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut.
  - 2) Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
  - 3) Memantau laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, fraud serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi perusahaan.
  - 4) Dalam menangani pengaduan yang disampaikan pihak ketiga, dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, Komite Audit (apabila diperlukan) dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerjasama dengan manajemen, audit internal atau tenaga ahli dari luar perusahaan yang independen menyangkut hal-hal yang sangat khusus dan teknis.
  - 5) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan member masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- f. Terkait dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Melakukan Pengawasan/ *Oversight* atas pelaksanaan dan pengelolaan manajemen Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL), agar mengacu pada peraturan yang berlaku.
- g. Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku Melakukan review/ penelaahan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan Badan Usaha Milik Negara dan dan peraturan perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan dan manajemen telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- h. Tugas-tugas khusus  
Komite Audit melaksanakan tugas-tugas khusus, berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, yang tidak terbatas pada :
- 1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan dewan komisaris.
  - 2) Melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi menugaskan SPI untuk melakukan pemeriksaan khusus/ tujuan tertentu/ audit investigasi apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan maupun penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
  - 3) Melakukan review/ penelaahan dan klarifikasi terhadap pengaduan yang khusus berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, dan pengaduan yang bersifat umum dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
  - 4) Melakukan review/ penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  - 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris Lainnya.

- 6) Melakukan review terhadap Piagam Komite Audit sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

## 2. TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tertulis sebagai berikut :
  - 1) Hasil penelaahan/ review atas laporan keuangan bulanan
  - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit.
  - 3) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit.
  - 4) Laporan setiap pelaksanaan tugas baik tugas rutin maupun tugas-tugas khusus Komite Audit.
- c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite meliputi temuan atau fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi serta harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.
- d. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

## 3. WEWENANG KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi secara penuh dan tidak terbatas terhadap personil, dana, aset sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit harus bekerja sama dengan auditor Satuan Pengawasan Intern.
- c. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- d. Apabila diperlukan, untuk masalah tertentu dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan atau meminta masukan, penjelasan dan pendapat profesional dari tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit atas biaya Perusahaan.
- e. Komite Audit berwenang mengikuti proses penentuan/ penetapan auditor eksternal, menetapkan kompensasi auditor eksternal, mengusulkan calon auditor eksternal untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan mengusulkan memberhentikan auditor eksternal yang akan ditunjuk dalam RUPS.
- f. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta kehadiran Direksi, pejabat, karyawan, maupun akuntan publik/Auditor Eksternal dalam rapat Komite Audit;
- g. Melalui Dewan Komisaris dapat meminta pihak eksternal maupun internal untuk melakukan pemeriksaan khusus/audit investigatif jika diperlukan;
- h. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN DAN BATASAN TUGAS**

#### 1. KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

- a. Ketua dan anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan
- b. Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris



## 2. BATASAN TUGAS KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite Audit beserta anggotanya tidak melakukan audit langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan dan atau mendapatkan data/informasi dari Auditor Internal, Auditor Eksternal, pihak internal Perusahaan serta pihak lainnya.

## BAB VI

### KODE ETIK KOMITE AUDIT

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Komite Audit;
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan;
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
- d. Menaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
- e. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut
- f. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan

## BAB VII

### PROGRAM KERJA TAHUNAN (PKT) KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan menjadi bagian dari Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris;
- b. Program Kerja Tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
- c. Program Kerja Tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.
- d. Program Kerja Tahunan yang bersifat pengawasan (oversight) atau kunjungan kerja disertai dengan Surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris
- e. Dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan, Komite Audit dapat melakukan rapat kerja dengan satuan/unit kerja yang terkait;

## BAB VIII

### RAPAT DAN PELAPORAN

#### 1. PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 2/3 dari jumlah anggota
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat.
- e. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir diatas, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- f. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

- g. Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

## 2. PELAPORAN KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap tugas-tugas yang dikerjakan oleh Komite Audit.

## **BAB IX**

### **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**

1. Dalam rangka mengembangkan kompetensi agar kualitas pelaksanaan tugas dapat dipertahankan dan ditingkatkan maka anggota Komite Audit dapat diberikan program pelatihan dan pengembangan
2. Program pelatihan dan pengembangan tersebut dapat diberikan secara inhouse atau melalui Public Training
3. Pelatihan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas dibiayai sepenuhnya oleh Perusahaan
4. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

## **BAB X**

### **ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA**

#### 1. ANGGARAN KOMITE AUDIT

- a. Selain Honorarium yang telah ditetapkan, maka untuk menunjang kegiatan Komite Audit sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Audit dan Program Kerja Tahunan pada tahun berjalan, diperlukan anggaran yang memadai
- b. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Anggaran Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengaturan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris
- c. Untuk menjaga independensi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya maka penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam RKAP tidak memerlukan persetujuan Direksi, cukup mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama
- d. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris

#### 2. EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB XI PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau serta direvisi secara periodik.
2. Lampiran Keputusan Piagam Komite Audit ini disusun dan ditanda tangani bersama oleh anggota Komite Audit.
3. Setiap akhir tahun, Komite Audit menandatangani Surat Pernyataan telah melaksanakan Kode Etik yang terdapat dalam Piagam Komite Audit.
4. Dalam rangka menjalankan akuntabilitas dan transparansi, Piagam Audit ini dipublikasikan sekurang-kurangnya menggunakan website Perseroan
5. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundangan undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 30 Mei 2014

KOMITE AUDIT  
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

Emmy Yuhassarie  
Komisaris selaku Ketua

Hary Nugroho S  
Anggota

Toqu Sihombing  
Anggota